

DAMPAK YURIDIS PENGGUNAAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI YANG SAH TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA

(Studi Kasus atas Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2010/PN.Ska)

Prastowo Aji Nugroho, Kurniawan Jati Purba, Riko Aji Mustofa
Grabag, RT 03/ RW 03, Purworejo
Email : kjati_p@yahoo.com

ABSTRAK

Penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui dampak yuridis penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2010/PN.Ska. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam jurnal ini adalah studi kepustakaan (library research). Penulis menggunakan metode logika deduktif dalam penulisan jurnal ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah harus sesuai dengan bidang keahlian dari ahli tersebut dan bidangnya berkaitan dengan jenis perkara. Alat bukti keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, sama seperti alat-alat bukti lainnya yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Penggunaan keterangan ahli dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2010/PN.Ska memiliki dampak yuridis yang berupa keyakinan hakim akan kebenaran tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan membantu hakim dalam menjatuhkan putusan yang paling tepat kepada terdakwa.

Kata kunci: Keterangan Ahli, Alat Bukti yang Sah, Pertimbangan Hakim, Putusan

ABSTRACT

The aim of this journal is to determine the impact of judicial use of expert witness as valid evidence against the consideration of judges in deciding case in Decision Number: 24/Pid.Sus/2010/PN.Ska. The approach used in this writing is the case approach. The technique of legal materials collection used in this paper is study of literature (library research). The author uses the method of deductive logic in this writing. Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the expert witness as valid evidence must be in accordance with the areas of expertise of the experts and their fields associated with this type of case. Expert witness evidence has probative force- free, the same as other evidence listed in the Code of Criminal Procedure. The use of expert witness in Decision Number: 24/Pid.sus/2010/PN.Ska has the juridical effect of conviction judge about the truth of a criminal offence committed by the defendant and assist the judge in imposing the most appropriate decision to the defendant.

Keywords: Experts Witness, Legal Evidence, Consideration Judge, Verdict

A. PENDAHULUAN

Pembuktian merupakan salah satu aspek yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan pada sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Terdakwa akan dibebaskan dari hukuman apabila hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa dinyatakan bersalah, dan dijatuhi hukuman kepadanya. Hakim oleh karenanya harus hati-hati, cermat, dan matang dalam menilai dan memertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP (M. Yahya Harahap, 2005: 273).

Pasal 183 KUHAP menerangkan bahwa pembuktian harus didasarkan pada undang-undang, yaitu alat bukti yang sah, disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Selanjutnya dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, disebutkan mengenai jenis alat bukti yang sah, yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Menempatkan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, dapat dicatat sebagai salah satu kemajuan dalam pembaruan hukum. Pembuat undang-undang agaknya menyadari, sudah tidak dapat dipungkiri lagi, pada saat perkembangan ilmu dan teknologi, keterangan ahli memegang peranan dalam penyelesaian kasus pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi sedikit banyak membawa pengaruh terhadap kualitas metode kejahatan, yang memaksa aparat penegak hukum untuk mengimbanginya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian (M. Yahya Harahap, 2005: 295-296).

Keahlian khusus yang dimiliki seorang ahli dan tidak dikuasai atau kurang dikuasai oleh penegak hukum dapat membantu membuat terang tindak pidana. KUHAP mengatur keahlian khusus yang dituangkan dalam bentuk keterangan ahli dapat disampaikan mulai tahap penyidikan hingga persidangan. Pada tahap pemeriksaan perkara di pengadilan, keterangan ahli bahkan memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti yang dapat menjadi dasar pertimbangan hakim dalam

memutus perkara. Keterangan seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHP). Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli di sidang pengadilan sangat diperlukan oleh hakim untuk meyakinkan dirinya. Pada pemeriksaan dalam sidang pengadilan bagi hakim peranan keterangan ahli sangat penting dan wajib dilaksanakan demi keadilan. Hakim walaupun demikian tidak wajib untuk menuruti pendapat dari ahli itu bilamana pendapat dari ahli bertentangan dengan keyakinannya (Soeparmono, 1989: 15). Melihat pentingnya penggunaan alat bukti keterangan ahli tersebut, dalam penyelesaian suatu perkara yang memerlukan keahlian khusus, jika penegak hukum hanya mengandalkan pengetahuan yuridis maka dampak buruknya adalah sulit untuk menemukan fakta- fakta hukum yang membuat titik terang perkara.

Mengerucut pada konteks penyelesaian perkara tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba, juga memerlukan alat bukti dalam proses pembuktian. Hal demikian dikarenakan hakim dalam menjatuhkan vonis atau putusan akan selalu berpedoman kepada hasil pembuktian. Pelaku kejahatan narkoba saat ini tidak lagi secara sembunyi-sembunyi dalam menjalankan aksinya, tetapi sudah berani terang-terangan dilakukan oleh para pemakai dan pengedar dalam menjalankan operasi barang terlarang tersebut. Berdasarkan fakta yang dapat disaksikan hampir setiap hari, baik melalui media cetak maupun elektronika, ternyata narkoba telah merebak kemana-mana tanpa pandang bulu terutama diantara generasi muda yang sangat diharapkan menjadi penerus bangsa dalam membangun negara di masa mendatang. Sebelum keadaan semakin parah, dengan peredaran narkoba yang telah menyusup hingga ke bidang pendidikan, mulai dari kampus, SMU, sampai kepada murid- murid sekolah dasar, bahkan dikalangan artis, eksekutif, dan pengusaha pun telah pula dijejali para pengedar narkoba, maka pemerintah bersama segenap warga masyarakat harus sungguh-sungguh berusaha menanggulangi ancaman bahaya narkoba (Moh. Taufik Makaro, dkk, 2005: 1).

Melihat fakta empiris, jumlah penyalahguna narkoba di Indonesia dari dari waktu ke waktu terus mengalami peningkatan. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menyebutkan sebagai berikut:

Pada tahun 2008, jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 3,3 juta jiwa atau sekitar 1,99 persen dari jumlah penduduk Indonesia mengalami ketergantungan narkoba. Dari jumlah tersebut, 1,3 juta diantaranya berasal

dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Jumlah korban meninggal dunia akibat penggunaan narkoba selama kurun waktu 2006 sampai 2008 mencapai 15.000 jiwa. Artinya, setidaknya 41 jiwa melayang perhari dengan 78 persen terjadi pada anak muda usia 19-21 tahun. Data terbaru BNN menyebutkan, Indonesia telah menjadi pasar utama dalam hal perdagangan narkoba dengan jumlah pengguna sebanyak 3,6 juta jiwa (kontak.uns.ac.id/2013/pengguna-narkoba-bukan-pelaku-kejahatan.html, diakses pada 5 Desember 2013 pukul 19.40).

Penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika akan sulit dibuktikan dari sisi pemakai maupun pengedarnya jika penegak hukum hanya mengandalkan pengetahuan yuridis. Pengungkapan kadar penyalahgunaan narkotika adalah sisi pengetahuan di bidang medis. Putusan Nomor 24/Pid.Sus/2010/PN.Ska merupakan salah satu putusan terhadap perkara penyalahgunaan narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut jika ingin diterapkan harus didasarkan pada alat bukti, dalam hal ini yang mengetahui terdakwa memakai atau tidak adalah seorang ahli yang memiliki pengetahuan mumpuni di bidang medis. Hakim oleh karenanya menghadirkan ahli yang berprofesi sebagai dokter untuk menjernihkan duduk perkara yang timbul di persidangan. Dokter sebagai ahli dibutuhkan berkaitan dengan fungsi bantuan hukum, dimana segala upaya bermuara pada mencari kebenaran sejauh yang dapat dicapai manusia. Bantuan yang diberikan dokter adalah dalam bentuk keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah (Rika Susanti, 2013: 101). Keterangan ahli tersebut dipergunakan sebagai bahan pembuktian, untuk menimbulkan keyakinan hakim, mengenai benar atau tidaknya adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, serta jenis putusan apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa. Disinilah urgensi ahli dalam pengungkapan kasus narkotika yang di luar jangkauan pengetahuan hukum. Pembahasan pada tulisan ini akan difokuskan pada permasalahan mengenai dampak yuridis penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2010/PN.Ska.

B. METODE PENELITIAN

Penulisan jurnal ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu penelitian hukum yang bersifat preskriptif bukan deskriptif sebagaimana ilmu sosial dan ilmu alam (Peter Mahmud Marzuki, 2006:33). Penulis menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) karena pendekatan ini dianggap relevan oleh penulis. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam jurnal ini dengan mendokumentasikan bahan hukum atau studi kepustakaan. Penulis melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum dengan cara membaca, mempelajari, dan mencatat buku-buku, literatur, catatan-catatan, peraturan perundang-undangan, serta artikel-artikel dari media internet, yang relevan terhadap isu hukum yang akan dihadapi, untuk kemudian dikategorisasi, selanjutnya bahan hukum dipelajari, diklarifikasi, dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Kasus Posisi

Kasus ini bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2010, Ilham Zahrawan alias Ilham bin Mursalim mendapatkan pesanan ganja seharga Rp. 100.000 dari Anggo melalui pesan singkat (SMS). Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2010 Ilham mengabarkan bahwa ganja pesanan Anggo tersebut sudah tersedia, yang mana ganja dipesan Ilham dari seorang bernama Mochammad Taufany Bahtiar alias Pantat. Lalu pada sore harinya sekitar jam 16.00 WIB Anggo datang ke kontrakan Ilham di Pannggungrejo, Sawah Karang, Jebres Surakarta belakang UNS Jebres Surakarta untuk mengambil ganja serta membayar sesuai dengan harga (Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)), setelah itu ganja dibawa Anggo pergi. Kemudian pada hari yang sama di malam harinya Ilham dihubungi oleh Anggo melalui HP dengan cara SMS untuk datang ke rumah Anggo untuk mengkonsumsi ganja tersebut bersama-sama. Selanjutnya Ilham melinting ganja yang sudah dicampur Anggo dengan rokok Marlboro dan dilinting dengan kertas papir yang sudah tersedia, kemudian Ilham menyalakan rokok ganja dan menghisapnya secara

bergantian dengan Anggo sampai habis. Lalu sekitar pukul 21.30 WIB, Ilham dan Anggo ditangkap oleh petugas. Setelah menjalani tes urine di Poliklinik Bhayangkara pada tanggal 25 Januari 2010, Ilham dinyatakan positif mengandung zat narkotika golongan I. Ilham dalam hal ini telah melakukan tindak pidana mengkonsumsi ganja yang termasuk narkotika golongan I bagi diri sendiri, dimana perbuatan Ilham diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

b. Identitas Terdakwa

Nama lengkap	: Ilham Zahrawan alias Ilham bin Mursalim
Tempat Lahir	: Magetan
Umur/Tgl Lahir	: 23 Tahun/ 10 Maret 1987
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Panggungrejo, Sawah Karang Rt 03 Rw 23, Jebres, Surakarta atau Mandiro Rt 03 Rw 04, Kal. Mojopurno, Kecamatan Ngariboyo, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Mahasiswa semester VII
Pendidikan	: SMA

c. Keterangan Ahli

Saksi ahli dalam putusan nomor: 24/Pid.Sus/2010/PN.Ska bernama Dr. Abdurrahman Ama. M.Kes., SPKJ. Poin-poin keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa saksi adalah dokter yang merawat terdakwa tersebut;
- 2) Bahwa saksi yang membuat Surat Keterangan Dokter atas nama terdakwa tersebut;
- 3) Bahwa pada tanggal 2 Januari 2010, terdakwa telah datang ke tempat praktek saksi di Jl. MH Thamrin 47 Manahan, Surakarta dengan maksud

memeriksa dirinya sendiri karena merasa menderita akibat ketergantungan Narkoba;

- 4) Bahwa dari hasil pemeriksaan medis dan psikiatri yang saksi lakukan pada Terdakwa, saksi mendiagnosa bahwa Terdakwa menderita ketergantungan terhadap Narkoba jenis ganja;
- 5) Bahwa hari hasil diagnosa tersebut, terhadap Terdakwa dalam 6 (enam) bulan kedepan sejak dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa diperlukan pengobatan dan terapi psikiatri secara teratur untuk menghilangkan ketergantungan/Adiksi Narkoba yang dideritanya dan masih dibutuhkan pengobatan detoksifikasi lanjut;
- 6) Bahwa apabila pengobatan dan terapi psikiatri tidak segera dilakukan terhadap terdakwa dapat membahayakan jiwa dan mental Terdakwa serta lingkungannya;
- 7) Bahwa untuk mempercepat penyembuhan terhadap terdakwa diperlukan dukungan dari Terdakwa sendiri untuk niat sembuh dan lepas dari ketergantungan Narkoba serta dukungan lingkungan di sekitarnya baik teman maupun keluarga;
- 8) Bahwa menurut saksi sebagai Psikiater, Terdakwa adalah korban dari lingkungan yang tidak sehat sehingga terjerumus dalam perbuatan penyalahgunaan Narkoba dan untuk itu sebenarnya bukan sanksi penjara yang tepat dikenakan pada terdakwa tetapi adalah pengobatan medis serta bimbingan psikiatri yang intensif di Rumah Sakit.
- 9) Bahwa di Surakarta yang bisa melakukan pengobatan dan rehabilitasi terhadap pasien penderita ketergantungan Narkoba adalah di RS Jiwa Ketingan Surakarta dan RS Dr. Moewardi Surakarta;

d. Poin Putusan Hakim

- 1) Menyatakan terdakwa Ilham Zahrawan alias Ilham bin Mursalim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi Diri Sendiri;
- 2) Menghukum terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara dengan memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan

melalui rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Surakarta selama: 8 (delapan) bulan;

- 3) Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4) Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 2 (dua) ampul bungkus kertas berisi ganja kering terdiri daun, biji dan batang;
 - b) Sebungkus kertas berisi batang ganja kering;
 - c) 1 (satu) set kertas paper;
 - d) Kertas bekas rokok ganja;
 - e) Sebuah HP merk Nokia 2330 klasik warna silver;
Digunakan untuk pembuktian perkara an. Dhi Pandiga Priyo Dewanggo als. Anggo bin Priyo Suwarsono; 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - f) 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa Ilham Zahrawan alias Ilham bin Mursalim;
 - g) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Melihat pada poin-poin yang telah diuraikan di atas, terdapat kesesuaian antara keterangan ahli dengan putusan yang dijatuhkan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 24/Pid.Sus/2010/PN.Ska, yang membuktikan bahwa keterangan ahli memiliki pengaruh penting bagi hakim untuk memunculkan keyakinannya dalam memutus perkara tersebut, karena dalam membuktikan kesalahan serta vonis apa yang dibutuhkan kepada terdakwa dibutuhkan keahlian di luar bidang hukum, atau keahlian yang berkaitan dengan jenis perkara.

2. Pembahasan

Dampak Yuridis Penggunaan Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti yang Sah dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2010/PN.Ska

Melihat ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keterangan ahli yang disebutkan dalam KUHAP, keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf b. Mengenai pengertian ahli, diatur dalam Pasal 1 angka 28, yang dalam hal ini ahli merupakan seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Selanjutnya dalam Pasal 186 menerangkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Mengaitkan ketiga pasal tersebut, maka keterangan ahli yang bernilai sebagai alat bukti harus memiliki syarat sebagai berikut:

1. Apa yang diterangkan adalah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup keahliannya.
2. Keterangan yang diberikan berkaitan erat dengan perkara pidana yang sedang diperiksa.

Dapat dikatakan bahwa dalam KUHAP, ahli dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu:

1. ahli yang mempunyai keahlian khusus, sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 120 KUHAP.
2. ahli yang mempunyai keahlian tentang surat dan tulisan palsu, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 132 KUHAP.
3. ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya untuk menentukan korban luka, keracunan atau mati, sesuai dengan yang dijelaskan dalam Pasal 133 KUHAP dan 179 KUHAP.

Perihal yang dimaksud dengan ahli yang mempunyai keahlian khusus, maka Pasal 120 KUHAP jika dikaitkan dengan Pasal 1 huruf 28 KUHAP dapat diartikan dengan keterangan yang diberikan oleh ahli yang keahliannya di bidang yang berhubungan dengan jenis perkara. Tidak ada pembatasan untuk menentukan kualifikasi dari seorang ahli. Selama ia dianggap memiliki keahlian di bidang yang berhubungan dengan jenis perkara, maka keterangannya dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah.

Berdasarkan pada ketentuan dalam KUHAP, keterangan ahli yang dapat bernilai sebagai alat bukti pada intinya adalah bentuk keterangan yang sesuai dengan bidang keahlian dari ahli tersebut, dimana keahliannya sesuai dengan bidang perkara. Contohnya, untuk perkara tindak pidana penyalagunaan narkotika, maka yang diperlukan adalah seorang yang ahli di bidang narkotika, seperti dokter yang mengetahui benar tidaknya terdakwa mengonsumsi narkotika.

Yahya Harahap berpendapat bahwa nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli adalah:

- 1) Mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas” atau “*vrij bewijskrcht*”.
Keterangan ahli tidak melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. Terserah pada penilaian hakim. Hakim bebas menilai dan tidak terikat kepadanya. Tidak ada keharusan bagi hakim untuk mesti menerima kebenaran keterangan ahli. Tetapi seperti apa yang telah diutarakan, Hakim dalam mempergunakan wewenang kebebasan dalam penilaian pembuktian, harus benar-benar bertanggung jawab, atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum.
- 2) Sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip ini pun berlaku untuk alat bukti keterangan ahli. Bahwa keterangan seorang ahli saja tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Agar keterangan ahli dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa harus disertai dengan alat bukti lain (M. Yahya Harahap, 2005: 303).

Pendapat serupa juga dijelaskan oleh Rusli Muhammad. Menurutnya, pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama dengan nilai kekuatan yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, yaitu mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Hakim bebas untuk menilainya dan tidak terikat kepadanya. Hakim walaupun demikian dalam penilaiannya harus benar-benar bertanggung jawab atas landasan moral demi terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya hukum serta kepastian hukum (Rusli Muhammad, 2007: 195).

Menurut Lamintang, jika melihat pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP, orang dapat mengetahui bahwa adanya dua alat bukti yang sah adalah belum cukup bagi hakim untuk menjatuhkan pidana bagi seseorang, tetapi dari alat-alat bukti yang sah itu hakim juga perlu memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi, dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Sebaliknya, adanya keyakinan hakim saja adalah juga tidak cukup, apabila keyakinan tersebut telah tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (P.A.F Lamintang, 2010: 408).

Djoko Prakoso dalam jurnal Seviola Islaini (2013) menegaskan lebih lanjut bahwa KUHAP telah menentukan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, maka konsekuensinya hakim tidak dapat mengenyampingkan begitu saja keterangan ahli. Hakim tidak dapat mengabaikan keterangan ahli tetapi jika proses pembuktian tindak pidana banyak membutuhkan kemampuan ahli yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hakim harus dapat menyesuaikan penilaiannya akan eksistensi keterangan ahli dengan perkara pidana yang ditanganinya, serta memiliki argumen dalam menerima atau menolak suatu keterangan ahli.

Melihat pendapat-pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa kekuatan pembuktian keterangan ahli sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal tersebut menerangkan bahwa, “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Keterangan ahli saja tanpa didukung oleh alat bukti lain tidak cukup untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti pula bahwa kekuatan pembuktian keterangan ahli bernilai sama dengan alat bukti lainnya yang bersifat bebas. Bebas disini berarti bahwa yang paling menentukan dalam penjatuhan putusan adalah keyakinan hakim.

Mengerucut pada tindak pidana penyalahgunaan narkoba seperti dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2010/PN.Ska, yang dalam hal ini jika aparat penegak hukum tidak menggunakan keterangan dari seorang yang memiliki keahlian di bidang ketergantungan narkoba, maka akan sulit untuk membuktikan kesalahan dari terdakwa. Pengetahuan yuridis tidak akan bisa mengungkapkan terdakwa benar-benar terbukti mengkonsumsi narkoba. Keterangan ahli disini sebagai salah satu alat bukti yang sah yang tercantum dalam KUHAP memiliki pengaruh yang amat besar dalam pengungkapan fakta, yang kemudian dapat dijadikan hakim sebagai pertimbangannya dalam memutus perkara tersebut.


Persidangan dengan terdakwa Ilham Zahrawan alias Ilham bin Mursalim tersebut, dihadirkan seorang ahli dokter yang diminta untuk memberikan keterangan untuk membuat terang suatu perkara, yaitu Dr. Abdurrahman Ama yang keterangannya didengar di bawah sumpah sebagai saksi ahli.

Poin Keterangan Ahli	Poin Putusan Hakim
<ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa saksi adalah dokter yang merawat terdakwa tersebut; 2. Bahwa saksi yang membuat Surat Keterangan Dokter atas nama terdakwa tersebut; 3. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2010, terdakwa telah datang ke tempat praktek saksi di Jl. MH Thamrin 47 Manahan, Surakarta dengan maksud memeriksakan dirinya sendiri karena merasa menderita akibat ketergantungan Narkoba; 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa ILHAM ZAHRAWAN alias ILHAM bin MURSALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI; 2. Menghukum terdakwa oleh karena itu berupa pidana penjara dengan memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi di

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan medis dan psikiatri yang saksi lakukan pada Terdakwa, saksi mendiagnosa bahwa Terdakwa menderita ketergantungan terhadap Narkoba jenis ganja;
5. Bahwa hari hasil diagnosa tersebut, terhadap Terdakwa dalam 6 (enam) bulan kedepan sejak dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa diperlukan pengobatan dan terapi psikiatri secara teratur untuk menghilangkan ketergantungan/Adiksi Narkoba yang dideritanya dan masih dibutuhkan pengobatan detoksifikasi lanjut;
6. Bahwa apabila pengobatan dan terapi psikiatri tidak segera dilakukan terhadap terdakwa dapat membahayakan jiwa dan mental Terdakwa serta lingkungannya;
7. Bahwa untuk mempercepat penyembuhan terhadap terdakwa diperlukan dukungan dari Terdakwa sendiri untuk niat sembuh dan lepas dari ketergantungan Narkoba serta dukungan lingkungan di sekitarnya baik teman maupun keluarga;
8. Bahwa menurut saksi sebagai Psikiater, Terdakwa adalah korban dari lingkungan yang tidak sehat sehingga terjerumus dalam perbuatan penyalahgunaan Narkoba dan untuk itu

- Rumah Sakit Jiwa Surakarta selama: 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 2 (dua) ampul bungkus kertas berisi ganja kering terdiri daun, biji dan batang;
 - b. Sebungkus kertas berisi batang ganja kering;
 - c. 1 (satu) set kertas papir;
 - d. Kertas bekas rokok ganja;
 - e. Sebuah HP merk Nokia 2330 klasik warna silver;
Digunakan untuk pembuktian perkara an. DHI PANDIGA PRIYO DEWANGGO als. ANGGO bin PRIYO SUWARSONO; 1 (satu) lembar uang kertas sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - f. 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa ILHAM ZAHRAWAN alias ILHAM bin MURSALIM;
 - g. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

sebenarnya bukan sanksi penjara
Dyang tepat dikenakan pada
terdakwa tetapi adalah
pengobatan medis serta
bimbingan psikiatri yang intensif
di Rumah Sakit.



Tabel: Sinkronisasi Keterangan Ahli dan Putusan Hakim dalam Putusan
Nomor: 24/Pid.Sus/2010/PN.Ska

Dokter tersebut sebagai seorang ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahlian khususnya atau keahlian yang sesuai dengan bidangnya untuk memperjelas dan membuat terang suatu perkara, dimana jenis perkaranya berhubungan dengan bidang keahlian dokter tersebut. Keterangan dari ahli tersebut dalam hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 28 KUHP, sehingga dari keterangan ahli tersebut dapat membantu hakim untuk memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba benar-benar terbukti dilakukan oleh terdakwa.

Melihat poin-poin keterangan ahli di atas, maka jelas terlihat bahwa keterangan yang diberikan oleh ahli mempengaruhi keyakinan hakim. Terdakwa telah melakukan pengobatan di tempat ahli terkait, serta ahli telah melakukan pemeriksaan medis kepada terdakwa. Ahli tersebut dapat dikatakan benar-benar mengetahui kondisi sesungguhnya dari terdakwa, serta pengobatan apa yang perlu dilakukan kepada terdakwa. Ahli berpendapat bahwa sanksi penjara tidak tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa, karena terdakwa sebagai korban dari lingkungan yang tidak sehat. Jika dihubungkan dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim, dimana putusannya berupa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, maka disini hakim memperoleh keyakinan dalam menentukan putusannya yang berupa rehabilitasi melalui keterangan ahli.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Dampak yuridis dari penggunaan keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2010/PN.Ska adalah:

Bahwa keterangan ahli yang dapat bernilai sebagai alat bukti ialah bentuk keterangan yang sesuai dengan bidang keahlian dari ahli tersebut, dimana keahliannya sesuai dengan bidang perkara. Keterangan ahli memiliki kekuatan pembuktian sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 183 KUHAP, yang dalam hal ini keterangan ahli saja tanpa didukung oleh alat bukti lain tidak cukup untuk dapat membuktikan kesalahan terdakwa. Berarti pula bahwa kekuatan pembuktian keterangan ahli bernilai sama dengan alat bukti lainnya yang bersifat bebas. Bebas disini berarti bahwa yang paling menentukan dalam penjatuhan putusan adalah keyakinan hakim. Keterangan yang telah disampaikan oleh ahli dalam Putusan Nomor: 24/Pid.Sus/2010/PN.Ska telah menimbulkan keyakinan hakim, karena ahli terkait adalah orang yang mengetahui kondisi terdakwa, serta pengobatan apa yang perlu dilakukan, sehingga dalam penjatuhan putusan hakim menggunakan keterangan yang disampaikan oleh ahli di persidangan.

2. Saran

Penegak hukum sebaiknya mengantisipasi keterangan ahli sebagai alat bukti yang akan semakin penting di masa mendatang, karena perkembangan teknologi juga akan mempengaruhi jenis kejahatan yang semakin beraneka ragam. Antisipasi itu dapat dilakukan dengancara memperjelas dan mempertegas peraturan mengenai keterangan ahli yang berlaku di kalangan penegak hukum. Peraturan tersebut terutama memuat siapa yang dapat ditunjuk sebagai ahli dan menyangkut standar mengenai tingkat pendidikan formal dan pengalaman. Peraturan tertulis yang jelas dan tegas dapat membantu penegak hukum lebih terarah dalam menangani perkara yang membutuhkan bantuan ahli.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Yahya. 2005. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)* Jakarta: Sinar Grafika.
2005. ~~*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Edisi Penyidikan dan Penuntutan*~~. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makaro, Moh. Taufik, Suhasril, dan Zakky A.S, Moh. 2005. *Tindak Pidana Narkotika*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Lamintang, P.A.F. dan Lamintang, Theo. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan dan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2006. *Penelitian Hukum*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soeparmono, R. 1989. *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Pidana*. Semarang: Satya Wacana.

Jurnal

- Susanti, Rika. 2013. Peran Dokter sebagai Saksi Ahli Di Persidangan. *Jurnal Kesehatan Andalas*. Vol. 2 No. 2.
- Islaini, Seviola. 2013. Eksistensi Keterangan Ahli sebagai Alat Bukti dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Pengadilan Negeri No. 2762/Pid.B/2009/PN.Mdn, No. 152/Pid.B/2011/PN.Kbj, dan No. 10/Pid.Tipikor/2001/PN.Sda). *Jurnal ilmu Hukum*.

Pustaka Maya

2013. Pengguna Narkotika Bukan Pelaku Kejahatan. kontak.uns.ac.id. 5 Desember 2013